

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kolaborasi sistem multipartai, sistem presidensial dan koalisi partai politik di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Pada hakikatnya eksistensi koalisi partai politik telah memiliki landasan konstitusional. Dimana beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya yakni pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) telah mengakui serta menghendaki eksistensi koalisi partai politik yang bersifat jangka panjang dan stabil. Dalam hal ini stabilitas koalisi partai politik dapat dilihat dari sejak terbentuk sebelum pemilihan umum (*pre-election coalition*) dengan tujuan pengusulan calon presiden dan wakil presiden hingga bertransformasi menjadi *government coalition*. Namun, faktanya terdapat disparitas komposisi *pre-election coalition* dan *government coalition* pasangan calon terpilih Jokowi dan Ma'ruf. Di mana secara tidak langsung menandakan bahwa koalisi partai politik bersifat tidak stabil dan jangka pendek. Maka praktik koalisi partai politik saat ini dianggap bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Penyebab pengaturan tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, yakni karena dianggap tidak sesuai dengan penerapan sistem presidensial multipartai di Indonesia. Seperti menyangkut sistem pemilihan presiden, pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit eksistensi *pre-election coalition* putaran kedua. Mengingat, Indonesia menerapkan sistem pemilihan presiden *majority run off* dalam praktik multipartai serta dikehendaknya rekonstruksi *Presidential Threshold* menjadi 0%. Maka peluang penyelenggaraan pemilihan presiden yang berlangsung dalam dua putaran menjadi semakin besar. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan yang eksplisit perihal kedudukan *pre-election coalition* putaran kedua, langkah yang dapat ditempuh yakni mendorong terbentuknya pengaturan pendaftaran ulang bagi *pre-election coalition* yang akan menghadapi putaran kedua dalam taraf undang-undang.

Disamping itu, secara praktik dewasa ini koalisi partai politik yang terbentuk cenderung tidak stabil dan jangka pendek. Sebab, penerapan sistem presidensial multipartai di Indonesia menimbulkan resiko terpilihnya presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang minim, dikhawatirkan akan memberikan efek lanjut terhadap terciptanya *minority government*. Akibatnya, potensi terjadi kebuntuan dan keterbatasan untuk bergerak (*deadlock and immobilism*) dalam hubungan presiden dan DPR semakin besar. Mengingat pada kenyataannya pendekatan akomodatif tidak mampu menciptakan daya ikat yang kuat antara partai politik dan koalisi partai politik. Maka pembentukan

peraturan kesepakatan transformasi *pre-election coalition* menjadi *government coalition* dalam taraf undang-undang sebagai penerjemahan penjelasan implisit pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki koalisi partai politik yang stabil dan jangka panjang dianggap sebagai solusi yang tepat. Eksistensi pengaturan tersebut dianggap mampu menekan potensi terjadinya kebuntuan dan keterbatasan untuk bergerak (*deadlock and immobilism*) dalam hubungan presiden dan DPR serta menciptakan komitmen dan konsistensi dukungan partai politik terhadap agenda dan kebijakan pemerintah. Sehingga, dengan iklim politik yang kondusif penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan maksimal dan efektif.

B. Saran

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, untuk memastikan praktik koalisi partai politik di Indonesia sebagaimana yang telah dikehendaki dan sesuai dengan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya yakni Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3). Maka diperlukannya inisiatif pihak yang berwenang dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mendorong pembahasan perihal pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden dalam taraf undang-undang. Pengaturan yang dimaksud terdiri dari kesepakatan transformasi *pre-election coalition* menjadi *government coalition* serta pengaturan pendaftaran ulang bagi *pre-election coalition* yang

akan menghadapi putaran kedua dalam taraf undang-undang, mengingat potensi terselenggaranya putaran kedua akibat rekontruksi *Presidential Threshold* menjadi 0% semakin besar.